

## PERAN EKONOMI BISNIS SYARIAH DALAM MENDORONG PEMBANGUNAN EKONOMI BERKELANJUTAN: ANALISIS KONTRIBUSI DAN STRATEGI INDONESIA DI PASAR GLOBAL

Elin Dwi Pramukti<sup>1</sup>, Zahra Nur Fauzi'ah<sup>2</sup>, Gita Anastasia Ivanti<sup>3</sup>, Amelia Putri Maharani<sup>4</sup>, Dita Aminda Widyawati<sup>5</sup>, Oudya Nisa Tallya Handono<sup>6</sup>, Diana Setiawati<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta

[c100230283@student.ums.ac.id](mailto:c100230283@student.ums.ac.id)<sup>1</sup>, [c100230304@student.ums.ac.id](mailto:c100230304@student.ums.ac.id)<sup>2</sup>,  
[c100230342@student.ums.ac.id](mailto:c100230342@student.ums.ac.id)<sup>3</sup>, [c100230382@student.ums.ac.id](mailto:c100230382@student.ums.ac.id)<sup>4</sup>,  
[c100230404@student.ums.ac.id](mailto:c100230404@student.ums.ac.id)<sup>5</sup>, [c100230414@student.ums.ac.id](mailto:c100230414@student.ums.ac.id)<sup>6</sup>, [ds170@ums.ac.id](mailto:ds170@ums.ac.id)<sup>7</sup>

**ABSTRACT;** *The Islamic business economy holds significant potential to drive sustainable economic development through the principles of fairness, inclusivity, and ethics inherent in its financial instruments and halal industries. Indonesia, as a growing global hub for the Islamic economy, needs to optimize its strategies and contributions to increase its competitiveness in the international market. This study aims to analyze the role of Islamic business economics in promoting sustainable economic development in Indonesia and to formulate strategies for strengthening its competitiveness in the global market without compromising sustainability principles. The research employs a descriptive qualitative method with a library research approach, examining various national journals, policy reports, and academic literature related to Islamic economics and sustainable development. The findings indicate that Islamic business economics makes a significant contribution to the three main dimensions of sustainable development: social, environmental, and governance. Socially, it strengthens inclusion and community empowerment through instruments such as zakat (almsgiving), infaq (donation), sadaqah (charity), waqf (endowment), and profit-sharing financing systems. Environmentally, the application of the principles of khalifah (stewardship) and tawazun (balance) encourages green financing and environmentally friendly halal industry practices. In terms of governance, the principles of hisbah (accountability) and maqashid sharia (objectives of Islamic law) shape a transparent, ethical, and fair business system. At the global level, strengthening strategies include institutional and regulatory enhancement, digitalization of Islamic financial services, development of a sustainable halal industry, economic diplomacy, and collaboration in research and technological innovation. By implementing these strategies, Indonesia has the potential to become a leading global center for Islamic economics that is highly competitive while remaining committed to sustainability values. This study emphasizes that Islamic business economics is not merely an alternative financial system but a development paradigm that holistically balances economic growth, social justice, and environmental preservation.*

**Keywords:** *Islamic Economics, Islamic Business, Sustainable Development, Green Finance, Halal Industry, Global Market.*

**ABSTRAK;** Ekonomi bisnis syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui prinsip keadilan, inklusivitas, dan etika yang melekat pada instrumen keuangan serta industri halalnya. Indonesia, sebagai pusat ekonomi syariah global yang berkembang, perlu mengoptimalkan strategi dan kontribusinya agar mampu meningkatkan daya saing di pasar internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ekonomi bisnis syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia serta merumuskan strategi penguatan agar mampu bersaing di pasar global tanpa meninggalkan prinsip keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang menelaah berbagai jurnal nasional, laporan kebijakan, dan literatur akademik terkait ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa ekonomi bisnis syariah memiliki kontribusi signifikan terhadap tiga dimensi utama pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, lingkungan, dan tata kelola. Pada aspek sosial, ekonomi syariah memperkuat inklusi dan pemberdayaan masyarakat melalui instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sistem pembiayaan berbasis bagi hasil. Dari sisi lingkungan, penerapan prinsip khalifah dan tawazun mendorong pembiayaan hijau (green financing) dan praktik industri halal yang ramah lingkungan. Sementara pada aspek tata kelola, prinsip hisbah dan maqashid syariah membentuk sistem bisnis yang transparan, etis, dan adil. Di tingkat global, strategi penguatan meliputi penguatan kelembagaan dan regulasi, digitalisasi layanan keuangan syariah, pengembangan industri halal berkelanjutan, diplomasi ekonomi, serta kolaborasi riset dan inovasi teknologi. Dengan penerapan strategi tersebut, Indonesia berpotensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia yang berdaya saing tinggi dan konsisten menjalankan nilai-nilai keberlanjutan. Penelitian ini menegaskan bahwa ekonomi bisnis syariah bukan hanya sistem keuangan alternatif, tetapi paradigma pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan secara holistik.

**Kata Kunci:** Ekonomi Syariah, Bisnis Syariah, Pembangunan Berkelanjutan, Green Finance, Industri Halal, Pasar Global.

---

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi isu sentral dalam diskursus global dewasa ini, terutama setelah ditetapkannya Sustainable Development Goals (SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai agenda pembangunan dunia hingga tahun 2030. Tujuan tersebut menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Namun, sistem ekonomi konvensional sering kali hanya berfokus pada pertumbuhan tanpa memperhatikan dimensi moral dan etika, sehingga menimbulkan ketimpangan sosial serta kerusakan lingkungan yang signifikan (Fasya, 2021). Dalam konteks

ini, ekonomi bisnis syariah hadir sebagai alternatif paradigma ekonomi yang berorientasi tidak hanya pada profit, tetapi juga nilai-nilai keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan (maslahah) yang dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai motor penggerak utama pembangunan berkelanjutan. Dukungan regulasi melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024 telah menegaskan pentingnya integrasi antara prinsip syariah dengan pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Peran ini terlihat dalam peningkatan kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap pendanaan sektor produktif serta pembiayaan berbasis green finance yang mendukung proyek ramah lingkungan (Rahmayanti, 2025). Dengan demikian, ekonomi bisnis syariah tidak hanya menjadi instrumen keuangan alternatif, tetapi juga mekanisme transformasi sosial yang mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan jangka panjang.

Kontribusi ekonomi syariah terhadap dimensi sosial juga cukup signifikan. Melalui sistem bagi hasil, zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), ekonomi syariah mendorong redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan secara sistematis. Pendekatan ini memperkuat inklusi keuangan di kalangan masyarakat berpendapatan rendah yang selama ini sulit dijangkau oleh sistem perbankan konvensional (Wahab & Mahdiya, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah berperan aktif dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pembiayaan berbasis nilai keadilan dan risiko bersama. Hal ini menjadikan sektor UMKM sebagai pondasi ekonomi kerakyatan yang tidak hanya berdaya saing tetapi juga berkelanjutan secara sosial.

Selain aspek sosial, dimensi lingkungan juga menjadi fokus penting dalam praktik ekonomi syariah. Prinsip khalifah (tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi) dan tawazun menegaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab. Dalam konteks ini, praktik ekonomi hijau berbasis syariah seperti penerbitan green sukuk, pembiayaan energi terbarukan, dan pengembangan industri halal berwawasan lingkungan mulai menunjukkan dampak positif terhadap pelestarian alam (Gunawan et al., 2024). Indonesia bahkan menjadi salah satu pionir global dalam penerbitan sovereign green sukuk, yang menjadikan instrumen keuangan syariah sebagai sarana efektif dalam pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan.

Namun, tantangan besar masih dihadapi dalam integrasi ekonomi syariah menuju pembangunan berkelanjutan yang seimbang. Rendahnya literasi ekonomi syariah di masyarakat, keterbatasan inovasi produk keuangan berkelanjutan, serta ketimpangan kebijakan antara sektor konvensional dan syariah masih menjadi hambatan utama (Dianita et al., 2021). Selain itu, sektor industri halal dan lembaga keuangan syariah masih berjuang untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di tingkat global. Diperlukan strategi komprehensif agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk syariah dunia, tetapi juga pemain utama dalam ekonomi syariah internasional yang berorientasi pada keberlanjutan.

Urgensi transformasi ekonomi syariah juga didorong oleh kebutuhan global akan sistem ekonomi yang lebih etis dan stabil. Krisis ekonomi dan keuangan global yang berulang membuktikan rapuhnya sistem kapitalistik murni yang menempatkan keuntungan sebagai tujuan tunggal. Dalam hal ini, ekonomi syariah menawarkan kerangka etis yang berakar pada nilai keadilan dan keberlanjutan, dengan menolak praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) yang menjadi sumber ketidakstabilan sistem keuangan (Fasya, 2021). Prinsip-prinsip ini menjadikan ekonomi syariah relevan tidak hanya untuk masyarakat Muslim, tetapi juga bagi sistem ekonomi global yang mencari keseimbangan antara profit dan tanggung jawab sosial.

Pembangunan ekonomi syariah di Indonesia harus diarahkan pada strategi globalisasi yang berkelanjutan. Ini melibatkan sinergi antara kebijakan nasional, pelaku bisnis, dan lembaga pendidikan untuk menghasilkan ekosistem ekonomi syariah yang inovatif dan adaptif terhadap tantangan zaman. Penguatan riset dan kolaborasi internasional dalam bidang Islamic sustainable finance serta promosi industri halal di pasar global menjadi langkah strategis untuk memperluas kontribusi Indonesia dalam rantai nilai ekonomi syariah dunia (Pratiwi et al., 2024). Dengan demikian, pengembangan ekonomi bisnis syariah yang berkelanjutan tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi domestik, tetapi juga meningkatkan posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global yang beretika dan berkeadilan

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, teori, dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini dilakukan melalui studi keputusan sebagai teknik utama pengumpulan data, dengan sumber data yang terdiri dari (Perpres NO.111 tahun 2022,

UU No.32 tahun 2009, UU No.12 tahun 2011, [Jo.UU](#) 15 tahun 2019, UU Administrasi Pemerintahan, UU Perlindungan Konsumen). Data sekunder (Literatur Hukum, Jurnal Ilmiah, Buku dan hasil penelitian sebelumnya), serta data tersier (Kamus hukum dan Ensiklopedia) yang membantu menjelaskan konsep-konsep hukum yang digunakan.

pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research) sebagai dasar analisis. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hipotesis secara kuantitatif, melainkan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis secara mendalam bagaimana ekonomi bisnis syariah berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia, serta bagaimana strategi nasional dapat diarahkan menuju daya saing global yang beretika dan berkelanjutan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kontribusi Ekonomi Bisnis Syariah terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia**

Pembangunan ekonomi berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ekonomi bisnis syariah menawarkan model yang mampu menjembatani ketiganya melalui prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap aktivitas ekonomi (Fasya, 2021). Di Indonesia, kontribusi ekonomi syariah terhadap pembangunan berkelanjutan dapat dilihat dari tiga aspek utama: sosial, lingkungan, dan tata kelola.

#### **A. Kontribusi pada Aspek Sosial: Inklusi dan Pemberdayaan Ekonomi**

Aspek sosial menjadi fokus utama dalam sistem ekonomi syariah karena tujuan akhirnya adalah pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), ekonomi syariah mendorong redistribusi kekayaan secara adil dan berkelanjutan. Lembaga keuangan syariah juga berperan dalam menyediakan akses pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini tidak tersentuh oleh sistem perbankan konvensional bank syariah dapat memacu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimana bank syariah memberikan pembiayaan kepada rumah tangga dan perusahaan, memberikan pembiayaan untuk investasi produktif. Selain itu bank syariah juga menyalurkan pembiayaan untuk dana usaha kecil dan menengah yang dapat menghasilkan inklusi keuangan yang lebih tinggi sehingga dapat memungkinkan memstimulus pertumbuhan

ekonomi yang lebih tinggi. Sehingga perkembangan bank syariah dengan mengukur indikator pembiayaan bank syariah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Diniyah, 2023).

Wahab dan Mahdiya (2023) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah berbasis bagi hasil membantu pelaku UMKM memperluas usaha tanpa terbebani bunga yang merugikan. Model ini tidak hanya memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat, tetapi juga menumbuhkan semangat kewirausahaan beretika. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah dan koperasi berbasis syariah menjadi instrumen nyata pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dalam penelitian Dianita et al. (2021), penerapan etika bisnis syariah pada UMKM di Surabaya terbukti meningkatkan loyalitas konsumen dan keberlanjutan usaha. Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan keadilan (*‘adl*) menciptakan kepercayaan jangka panjang antara pelaku usaha dan masyarakat, menjadikan bisnis syariah sebagai pendorong sosial yang stabil.

Zakat produktif juga terbukti memainkan peran vital dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Pendayagunaan zakat tidak hanya untuk konsumsi sesaat, tetapi juga untuk kegiatan ekonomi produktif seperti modal usaha mikro, pelatihan, dan pemberdayaan perempuan (Gunawan et al., 2024). Dengan cara ini, ekonomi syariah memperluas basis kesejahteraan sosial dan mendukung tujuan SDGs ke-1 (Tanpa Kemiskinan) dan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Kontribusi sosial ini menunjukkan bahwa ekonomi bisnis syariah bukan sekadar sistem keuangan alternatif, tetapi juga instrumen transformasi sosial yang memprioritaskan kemanusiaan di atas keuntungan finansial semata.

Data lapangan juga memperkuat temuan tersebut. Berdasarkan laporan Kompas (2024), UMKM Surabaya yang mengikuti program *Halal UMKM Center* mengalami peningkatan omzet sebesar 20–30% setelah tersertifikasi halal dan masuk ke platform pemasaran digital. Program ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah terhadap bisnis syariah dapat mempercepat keberlanjutan ekonomi lokal dan memperluas peluang ekspor.

## B. Kontribusi pada Aspek Lingkungan

Prinsip khalifah (pengelola bumi) dan tawazun (keseimbangan) dalam Islam menegaskan tanggung jawab manusia terhadap pelestarian alam. Oleh karena itu, dimensi lingkungan menjadi bagian tak terpisahkan dari ekonomi syariah. Rahmayanti (2025) menyoroti bahwa green financing atau pembiayaan hijau berbasis prinsip syariah mulai berkembang sebagai strategi untuk mendukung proyek-proyek ramah lingkungan. Contohnya

adalah penerbitan green sukuk oleh pemerintah Indonesia sejak 2018, yang dikelola dengan prinsip syariah dan digunakan untuk membiayai proyek energi terbarukan, transportasi berkelanjutan, serta konservasi sumber daya alam.

Praktik ekonomi syariah mendorong penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Pendekatan ini berbeda dari sistem konvensional yang sering mengabaikan dampak lingkungan dari kegiatan ekonomi. Dalam kerangka maqashid syariah, pelestarian lingkungan merupakan bagian dari perlindungan terhadap nafs (jiwa) dan nasl (keturunan), yang berarti menjaga kehidupan dan keberlanjutan generasi mendatang (Nurhusniati, 2025).

Penerapan prinsip lingkungan dalam ekonomi syariah juga tercermin dalam kebijakan industri halal berkelanjutan, seperti pengembangan pertanian organik, pengelolaan limbah halal, serta produksi berbasis eco-halal. Gunawan et al. (2024) menyebut konsep ini sebagai green sharia economy, di mana setiap aktivitas ekonomi tidak hanya halal dari segi hukum, tetapi juga thayyib (baik dan tidak merusak alam). Pendekatan ini mendukung SDGs ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) serta ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim), menjadikan ekonomi syariah relevan dengan agenda global.

### C. Kontribusi pada Aspek Tata Kelola: Etika, Transparansi, dan Keadilan

Dimensi tata kelola atau governance menjadi pembeda penting antara ekonomi syariah dan sistem ekonomi konvensional. Prinsip hisbah dalam Islam menekankan pengawasan moral terhadap aktivitas ekonomi untuk memastikan tidak terjadi praktik penipuan, eksploitasi, atau ketidakadilan. Dianita et al. (2021) menegaskan bahwa penerapan etika bisnis syariah telah menjadi elemen krusial dalam menjaga integritas dan keberlanjutan usaha. Dalam lembaga keuangan syariah, penerapan Good Corporate Governance (GCG) berbasis maqashid syariah menuntut transparansi dalam pelaporan keuangan, kejujuran dalam kontrak, serta tanggung jawab sosial terhadap para pemangku kepentingan. Fasya (2021) menyoroti pentingnya regulasi dan pengawasan yang kuat agar prinsip syariah benar-benar diimplementasikan dalam kegiatan ekonomi nasional. Dengan tata kelola yang baik, ekonomi syariah tidak hanya mencegah penyimpangan moral, tetapi juga membangun sistem keuangan yang lebih stabil dan dipercaya publik.

Penerapan tata kelola syariah di Indonesia telah berkembang melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah. Lembaga ini memastikan seluruh aktivitas

ekonomi mematuhi prinsip-prinsip syariah dan etika bisnis Islam. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas ini juga memperkuat daya saing lembaga keuangan syariah di tingkat global, karena konsumen internasional kini semakin menuntut sistem bisnis yang tidak hanya efisien tetapi juga etis dan berkelanjutan (Pratiwi et al., 2024).

Ekonomi bisnis syariah terbukti berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia melalui penguatan aspek sosial, perlindungan lingkungan, dan perbaikan tata kelola. Instrumen, syariah seperti ZISWAF, pembiayaan hijau, seperti penerapan etika dan transparansi menjadikan sistem ini bukan hanya alternatif ekonomi, tetapi juga model pembangunan yang inklusif, adil, dan berdaya saing di tingkat global.

#### D. Unsur-Unsur Regulasi dalam Bisnis Syariah dan Implikasinya terhadap Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan

Penerapan ekonomi bisnis syariah di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerangka regulasi yang mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha berbasis syariah. Regulasi tersebut berfungsi memastikan kepatuhan (sharia compliance), melindungi konsumen, menjaga integritas transaksi, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi nasional. Beberapa regulasi kunci yang menjadi fondasi pelaksanaan bisnis syariah antara lain:

##### 1. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-undang ini mengatur mekanisme operasional bank syariah, akad-akad pembiayaan, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta standar kepatuhan terhadap prinsip syariah. Keberadaan DPS memiliki implikasi besar terhadap tata kelola berkelanjutan karena memastikan setiap aktivitas bisnis tidak melanggar prinsip etika dan keberlanjutan (Syahrullah, 2023).

##### 2. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Regulasi ini berperan penting dalam pengembangan industri halal nasional. Dengan adanya sertifikasi halal wajib, pelaku usaha dituntut menerapkan standar produksi yang higienis, etis, dan ramah lingkungan. Hal ini mendukung pencapaian SDGs melalui pengurangan limbah, penggunaan bahan baku halal-thayyib, dan manajemen produksi berkelanjutan (Yuliani & Firmansyah, 2022).

##### 3. Perpres No. 28 Tahun 2009 tentang Keuangan Syariah (KNEKS)

Perpres ini menegaskan peran KNEKS sebagai motor penggerak integrasi kebijakan ekonomi syariah nasional, termasuk keuangan syariah, industri halal, dan filantropi



Islam. Koordinasi KNEKS mempercepat harmonisasi regulasi dan konsolidasi lembaga untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

4. Fatwa DSN MUI

Fatwa menjadi sumber hukum penting bagi operasional bisnis syariah, seperti Fatwa DSN No. 70 tentang green sukuk atau Fatwa DSN No. 117 tentang *waqf money management*. Dengan fatwa yang mengatur instrumen hijau, ekonomi syariah dapat mengarahkan pembiayaan pada proyek energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan industri ramah lingkungan.

5. PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang menjadi instrumen penting untuk mengawasi inovasi fintech syariah agar sejalan dengan prinsip kepatuhan syariah (Indonesia, 2017).

Regulasi-regulasi tersebut memastikan bahwa implementasi bisnis syariah tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mengintegrasikan tujuan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Menurut Firmansyah (2024), keberadaan kerangka hukum yang kuat membuat bisnis syariah lebih dipercaya publik dan lebih siap berkompetisi di pasar internasional, terutama karena regulasi Indonesia sudah mulai selaras dengan standar global seperti IFSB dan AAOIFI.

## 2. Strategi Penguatan Bisnis Syariah Indonesia di Pasar Global yang Berkelanjutan

### A. Penguatan Fondasi Ekonomi Syariah Nasional

Langkah pertama untuk membawa ekonomi syariah Indonesia ke pasar global adalah memperkuat fondasi domestiknya. Penguatan ini mencakup konsolidasi kelembagaan, inovasi produk, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Pemerintah bersama otoritas keuangan harus memastikan kebijakan nasional berpihak pada integrasi ekonomi syariah dalam sistem ekonomi utama, bukan sekadar sebagai sektor pendamping. Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka besar melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024, namun implementasinya masih parsial. Diperlukan sinkronisasi antar lembaga OJK, Bank Indonesia, BSI, serta Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) agar arah pembangunan ekonomi syariah tidak tumpang tindih dan memiliki fokus jangka panjang.

Digitalisasi harus dijadikan motor utama dalam memperluas jangkauan bisnis syariah. Inovasi seperti fintech syariah, crowdfunding halal, dan pembiayaan berbasis blockchain

berpotensi mempercepat inklusi keuangan syariah di berbagai sektor, terutama UMKM. Dengan transformasi digital, akses masyarakat terhadap produk dan layanan syariah bisa meningkat drastis, menjadikan ekonomi syariah lebih kompetitif dan efisien di era globalisasi. Selain itu, perlu ada peningkatan kapasitas produk syariah melalui inovasi yang relevan dengan perkembangan pasar dan teknologi. Transformasi digital seperti mobile banking, blockchain, dan kecerdasan buatan berpotensi besar memperluas jangkauan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Namun, tantangan masih muncul dari infrastruktur digital yang belum merata dan tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah di berbagai daerah (Sitorus & Santri, 2025). Orientasi pasar dan inovasi produk syariah terbukti memiliki efek positif yang signifikan terhadap kinerja pemasaran dan daya saing industri halal. Ketika pelaku usaha syariah mengadopsi strategi berbasis orientasi pasar serta pengembangan produk yang kreatif dan sesuai preferensi konsumen modern, mereka mampu meningkatkan volume penjualan, jumlah pembeli, serta pertumbuhan laba secara berkelanjutan (Nurudin, Fataron, & Asyifa, 2024). Selain inovasi produk, penguatan regulasi dan kelembagaan menjadi pilar utama dalam memperkuat ekonomi syariah nasional. Harmonisasi regulasi, kesiapan lembaga pengawas, serta penerapan tata kelola berbasis sharia compliance diperlukan agar sistem keuangan syariah tidak hanya beroperasi secara formalitas, tetapi juga memiliki integritas dan kepercayaan publik yang tinggi di tingkat global (Suaidi, 2025).

#### B. Pengembangan Industri Halal dan Inovasi Produk Global

Untuk bersaing di pasar internasional, Indonesia perlu memosisikan diri bukan hanya sebagai konsumen, tetapi produsen utama dalam rantai nilai industri halal global. Potensi besar terdapat di sektor makanan dan minuman halal, kosmetik, pariwisata, hingga keuangan dan logistik. Industri halal ini tidak hanya berorientasi pada permintaan umat Islam, tetapi juga diminati konsumen non-Muslim yang mulai mencari produk etis dan ramah lingkungan. Strategi yang penting adalah memperkuat halal value chain dari hulu ke hilir mulai dari produksi bahan baku, proses sertifikasi halal, hingga distribusi dan ekspor. Pemerintah perlu memperluas kerja sama internasional dalam harmonisasi standar halal dengan negara-negara mitra seperti Uni Emirat Arab, Malaysia, dan Arab Saudi. Selain itu, pelaku usaha nasional harus didorong untuk melakukan inovasi produk yang tidak hanya memenuhi standar halal, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan. Misalnya, sertifikasi green halal atau penggunaan

bahan baku ramah lingkungan dapat menjadi nilai jual tambahan di pasar global yang semakin sadar akan isu keberlanjutan.

Inovasi model bisnis halal berkelanjutan menjadi kunci agar produk halal Indonesia dapat menembus pasar global secara kompetitif. Priyatno & Sayuti (2025) meneliti model bisnis produk halal Indonesia dengan fokus pada aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang ramah lingkungan dan etis. Mereka menemukan bahwa penggunaan teknologi digital seperti blockchain untuk transparansi rantai pasok serta strategi pemasaran hijau memungkinkan produk halal tidak hanya dijual ke konsumen Muslim, tetapi juga ke pasar non-Muslim yang menghargai aspek sustainability (Priyatno & Sayuti, 2025).

Dalam sektor industri non-makanan, seperti fesyen dan pakaian, penelitian dari Wardiani (2025) menunjukkan bahwa integrasi sistem halal dan prinsip industri hijau (green industry) di sektor IKM pakaian mampu meningkatkan reputasi dan nilai tambah produk lokal. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan guideline yang belum terintegrasi, model integratif seperti traceability halal dan praktik supply chain environmentally friendly menjadi strategi yang menjanjikan (Wardiani, 2025). Konsep green halal yang menggabungkan standar halal dengan nilai lingkungan seperti pengurangan limbah, efisiensi bahan baku, dan penggunaan energi terbarukan juga mendapat perhatian penting. Anisah (2024) dalam kajiannya tentang sinergi antara industri halal dan pembangunan berkelanjutan menemukan bahwa hambatan utama dalam implementasi green halal termasuk kesadaran pemasok yang rendah, kurangnya kolaborasi dalam rantai pasok, regulasi yang belum memadai, dan dukungan masyarakat yang belum solid (Anisah, 2024).

Dalam penguatan posisi Indonesia di pasar global, perluasan kerja sama internasional menjadi langkah strategis untuk mendorong percepatan inovasi, peningkatan daya saing, dan penguatan standar industri halal nasional. Sejumlah perusahaan dan institusi internasional telah menjalin kerja sama dengan Indonesia, terutama pada sektor industri halal, pariwisata halal, dan keuangan syariah.

1. Kerja Sama Indonesia – Uni Emirat Arab (UEA) Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC) bekerja sama dengan Indonesia dalam pengembangan industri halal dan standar sertifikasi halal internasional. Kerja sama ini mencakup pertukaran teknologi, harmonisasi standar halal, dan perluasan akses produk Indonesia di pasar Timur Tengah (Rahman & Aziz, 2023).

2. Kerja Sama Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan Mastercard Global BSI menandatangani kerja sama internasional dengan Mastercard untuk pengembangan sistem pembayaran syariah berbasis digital yang aman dan berstandar global. Kolaborasi ini memperkuat ekosistem pembayaran syariah dan mendukung digitalisasi ekonomi halal Indonesia (Putri, 2024).
3. Kerja Sama Industri Halal Indonesia dengan Jepang Beberapa perusahaan Jepang seperti AEON Co. dan Takashimaya menggandeng produsen halal Indonesia untuk memasok produk makanan dan minuman bersertifikasi halal ke pasar Jepang. Jepang membutuhkan produk halal menjelang event internasional dan peningkatan wisatawan Muslim (Fathurrahman, 2023).
4. Kerja Sama Produk Halal Indonesia dengan Malaysia – JAKIM Indonesia dan Malaysia memperluas harmonisasi standar halal serta membuka peluang *mutual recognition*, agar produk halal kedua negara bisa saling masuk pasar tanpa pemeriksaan ulang. Hal ini sangat penting untuk menguatkan daya saing industri halal ASEAN.

Implementasi kerja sama internasional tersebut menunjukkan bahwa bisnis syariah Indonesia semakin terintegrasi dengan rantai nilai global melalui digitalisasi, standarisasi halal, serta penetrasi pasar ekspor.

### C. Peningkatan Daya Saing Melalui Keuangan Syariah Inklusif

Peran ekonomi bisnis syariah dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan semakin strategis terutama ketika dikaitkan dengan inklusi keuangan syariah yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global. Keuangan syariah inklusif tidak hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga menjadi instrumen transformasi ekonomi menuju sektor-sektor produktif dan berkelanjutan. Pembiayaan melalui *green sukuk* misalnya, telah terbukti mendukung proyek energi terbarukan, efisiensi energi, dan infrastruktur hijau, yang selaras dengan maqashid syariah dan tujuan pembangunan berkelanjutan (Nugroho, 2023). Selain mendorong proyek hijau, integrasi prinsip syariah dengan agenda keberlanjutan juga memperkuat daya tarik Indonesia bagi investor global yang semakin menekankan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam keputusan investasi (Fahmi, 2022).

Di sisi lain, penguatan inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi lembaga keuangan syariah dan fintech syariah menjadi kunci dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM,

yang menyumbang lebih dari 60% perekonomian nasional. Akses modal yang lebih mudah, ditambah dengan pendampingan usaha, terbukti meningkatkan kinerja, stabilitas, dan kapasitas ekspor UMKM (Sari & Rahman, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah bukan sekadar perluasan layanan, tetapi juga bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi produktif yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, disparitas regulasi antara kerangka syariah dan ESG, serta keterbatasan pipeline proyek yang memenuhi standar pembiayaan hijau (Hidayat, 2023).

Untuk menjawab tantangan tersebut, Indonesia memerlukan strategi yang lebih komprehensif, antara lain harmonisasi regulasi syariah-ESG, peningkatan literasi keuangan hijau, serta pengembangan ekosistem hybrid finance yang menggabungkan pembiayaan komersial syariah dengan instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat, wakaf produktif, dan dana sosial lainnya (Aziz, 2022). Integrasi ini memungkinkan pencapaian keseimbangan antara profitabilitas, keberlanjutan, dan nilai moral—suatu indikator penting dalam membangun daya saing global. Dengan demikian, ekonomi bisnis syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif sistem ekonomi, tetapi juga sebagai model ekonomi masa depan yang menekankan etika, keberlanjutan, dan ketahanan jangka panjang. Keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah hijau akan menempatkan Indonesia sebagai pionir dalam ekonomi syariah global dan memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di tingkat internasional.

#### D. Diplomasi Ekonomi dan Branding Global Ekonomi Syariah Indonesia

Aspek lain yang sering diabaikan adalah diplomasi ekonomi. Indonesia perlu membangun branding global sebagai pusat ekonomi syariah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini bisa dilakukan dengan memperkuat peran diplomatik melalui forum-forum internasional seperti Islamic Development Bank (IsDB), OIC Economic Forum, dan World Halal Summit. Kehadiran aktif dalam forum tersebut tidak hanya memperluas jejaring kerja sama, tetapi juga meningkatkan pengakuan terhadap produk dan lembaga keuangan syariah Indonesia di pasar internasional. Selain diplomasi antar negara, penting juga membangun citra Indonesia sebagai “laboratorium ekonomi syariah dunia.” Artinya, Indonesia bukan hanya pengguna sistem syariah, tetapi juga produsen gagasan dan inovasi. Model ekonomi syariah yang berpadu dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat menjadi

contoh bagi negara lain yang ingin menerapkan ekonomi etis dan berkeadilan. Dalam jangka panjang, strategi ini akan memperkuat reputasi Indonesia sebagai pemain utama dalam Islamic sustainable economy global.

Dalam diplomasi ekonomi, Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat kerja sama bilateral multilateral dalam pengakuan sertifikasi halal. Melalui forum-forum seperti Islamic Development Bank (IsDB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OIC), Indonesia dapat mengupayakan mutual recognition agreement (MRA) sertifikat halal agar produk-produk halal Indonesia lebih mudah masuk ke pasar negara lain tanpa harus melalui proses sertifikasi ulang (Reni Prastiwi, 2023). Strategi ini mempercepat waktu pemasaran produk, mengurangi biaya ekspor, dan menarik lebih banyak investor asing yang mengedepankan kehalalan dalam rantai pasok mereka (Reni Prastiwi, 2023). Tak kalah penting adalah pemanfaatan diplomasi publik dan komunikasi global sebagai bagian dari branding negara (“nation branding”) untuk ekonomi syariah. Studi menunjukkan bahwa BPJPH memanfaatkan kampanye seperti SEHATI, kerja sama bilateral, serta media sosial dan konten digital untuk memperkuat citra Indonesia sebagai pusat produk halal dan sistem keuangan syariah yang kredibel (Widyastuti, 2023). Branding yang konsisten dan modern yang tak hanya menekankan aspek kehalalan tetapi juga nilai-nilai keberlanjutan dan inklusivitas akan meningkatkan daya tarik produk Indonesia di mata konsumen Muslim global (Desty Nuraini, 2025). Sebagai pelengkap, pengembangan ekosistem domestik yang kuat menjadi pendukung krusial agar diplomasi dan branding global bisa memiliki fondasi yang nyata. Ekosistem ini mencakup regulasi yang jelas, standar sertifikasi yang diakui secara internasional, fasilitas industri halal (Halal Industrial Parks), dan dukungan riset serta inovasi produk halal yang ramah lingkungan. KNEKS dan BPJPH sebagai lembaga terkait harus memastikan bahwa indikator daya saing seperti mutu produk, kecepatan ekspor, mutu layanan, dan transparansi terus diperbaiki agar Indonesia bukan hanya dikenal sebagai konsumen, melainkan produsen gagasan dan produk halal unggulan.

Indonesia dapat memperkuat posisi bisnis syariahnya di pasar global dengan membangun fondasi ekonomi syariah yang solid, mengembangkan industri halal berkelanjutan, serta memperluas akses keuangan syariah yang inklusif. Melalui inovasi produk, penguatan regulasi, peningkatan daya saing UMKM, serta diplomasi dan branding global yang konsisten, Indonesia berpeluang menjadi pusat ekonomi syariah berkelanjutan yang diakui dunia

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa ekonomi bisnis syariah berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia melalui kontribusi yang mencakup aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola. Pada dimensi sosial mekanisme pembiayaan berbasis hasil serta pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf mampu memperluas inklusi keuangan dan memperkuat pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta pemerataan kesejahteraan. Dari sisi lingkungan, prinsip khalifah dan tawazun memandu aktivitas ekonomi agar selaras dengan pelestarian alam, antara lain melalui pengembangan green financing, penerbitan green sukun, serta praktik industri halal yang ramah lingkungan. Di samping itu prinsip hisbah dan maqashid syariah memperkuat integritas tata kelola melalui sistem bisnis yang adil, transparan, dan etis. Temuan tersebut menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekedar alternatif sistem keuangan, tetapi merupakan paradigma pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, serta keberlanjutan lingkungan secara terpadu.

Untuk memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan ekonomi syariah global, diperlukan strategi komprehensif yang berorientasi pada penguatan kelembagaan, pengembangan industri halal berkelanjutan, dan percepatan transformasi digital. Upaya ini mencakup peningkatan efektivitas regulasi, inovasi layanan keuangan syariah, perluasan digitalisasi seperti fintech dan ekosistem pembayaran syariah, serta sinergi antar lembaga seperti OJK, BI, BSI, dan KNEKS agar arah kebijakan ekonomi syariah lebih terintegrasi. Di tingkat Internasional, diplomasi ekonomi perluasan kerjasama sertifikasi halal, branding global produk halal Indonesia, dan kolaborasi riset menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing. Jika strategi tersebut diterapkan secara konsisten, Indonesia berpeluang besar menjadi pusat ekonomi syariah dunia yang unggul, adaptif, dan berkomitmen pada nilai berkelanjutan, sekaligus mampu berperan aktif dalam rantai nilai industri halal global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adirestuty, F. (2024). Analisis laporan keberlanjutan: Studi komparasi bank syariah. *Jurnal Ekonomi Islam, STIE AAS Indonesia*, 9(1), 55–68.
- Angrahita, G., Nafi'iah, D. F., & Pramuningtyas, E. (2022). Green sukuk: Investasi hijau berbasis syariah dalam mewujudkan ketahanan terhadap perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam, STIE AAS Indonesia*, 7(2), 44–57.

- Aprilliantoni, A. (2024). Green sukuk innovation: Driving eco-friendly infrastructure development in Indonesia. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 20(1), 112–129.
- Awalludin, T. (2025). The role of Islamic finance in advancing green economic development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, STIE AAS Indonesia, 10(1), 33–48.
- Dianita, I., Rahmawati, N., & Rizky, A. (2021). Penerapan etika bisnis syariah terhadap keberlanjutan usaha: Studi pada UKM syariah di Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 6(3), 258–272.
- Diniyah, F. (2023). *Kontribusi Sektor Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 9(03), 4553–4561.
- Fasya, G. (2021). Peran hukum ekonomi syariah dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(2), 88–92.
- Gunawan, E., Rahman, F., & Nurfadillah, S. (2024). Peran ekonomi syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau dan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia*, 5(1), 41–56.
- Jannah, M., & Malahayatie, M. (2023). *Analisis tantangan dan peluang industri halal di Indonesia*. *Manajemen Bisnis Syariah*, 5(1), 21–35.
- Khalilurrahman, K., & Mubarrak, H. (2024). Retail green sukuk in Indonesia: Toward a maqashid approach. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 12(1), 77–95.
- Nurhusniati, N. (2025). Analisis maqashid syariah pada pencapaian sustainable development goals. *Mizania: Jurnal Ekonomi dan Kajian Islam*, 5(2), 101–118.
- Pratiwi, D. R., Rosadi, D., Nadira, D. I., & Syahirah, D. (2024). Penerapan etika bisnis syariah terhadap keberlanjutan usaha. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 6(3), 258–272.
- Putri, A. D. (2024). *Digital Payment Innovation in Islamic Banking: BSI–Mastercard International Partnership*. *Global Islamic Finance Review*, 6(2), 201–215.
- Rahmayanti, S. (2025). Peran green financing dalam ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 22–35.
- Rahman, M., & Aziz, R. (2023). *International Collaboration in the Global Halal Industry: Case Study of Indonesia–UAE Cooperation*. *Journal of Islamic Economic Integration*, 12(1), 88–104.
- Syamsuddin, S., Nuriana, M. A., & Abbas, N. (2024). UMKM berbasis ekonomi hijau syariah: Menuju pembangunan berkelanjutan dengan dukungan lembaga filantropi Islam. *Alkasb: Journal of Islamic Economics*, 3(1), 1–18.



- Syahrullah, R. (2023). *Regulasi Perbankan Syariah dan Implementasinya terhadap Tata Kelola*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 10(2), 145–160.
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM. *Jurnal Islamadina*, 7(2), 55–69.
- Priyatno, P. D., & Sayuti, M. N. (2025). Pengembangan Model Bisnis Berkelanjutan untuk Produk Halal. *Islamic Economics and Business Review*, 4(1), 125-135.
- Wardiani, G. R. (2025). Perancangan Model Integrasi Industri Hijau dan Sistem Halal pada IKM Pakaian: Pendekatan Sosial-Teknis Berbasis Soft System Methodology. *Hexagon: Jurnal Sain dan Teknik*, 6(2), 172-187.
- Anisah, D. (2024). GREEN HALAL: Sinergi Industri Halal dan Pembangunan Berkelanjutan. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 4(2), 119-130.
- Indonesia, G. B. (2017). *No Title*.
- Yuliani, N., & Firmansyah, I. (2022). *Jaminan Produk Halal dan Pembangunan Industri Halal Berkelanjutan*. Jurnal Halal Studies, 4(1), 55–70.
- [https://money.kompas.com/read/2025/08/02/193000126/umkm-surabaya-menjawab-tantangan-pemerintah-hadirkan-arrah-baru-ekonomi?utm\\_source=Various&utm\\_medium=Referral&utm\\_campaign=Top\\_Desktop](https://money.kompas.com/read/2025/08/02/193000126/umkm-surabaya-menjawab-tantangan-pemerintah-hadirkan-arrah-baru-ekonomi?utm_source=Various&utm_medium=Referral&utm_campaign=Top_Desktop)